

ABSTRAK

Kepailitan berawal dari debitor yang tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Akibat lainnya banyak perusahaan Indonesia yang terpaksa berutang kepada kreditor luar negeri, tetapi perusahaan tersebut ternyata tidak mampu membayar hutang kepada krediturnya saat jatuh tempo. Ketika kewajiban itu tidak dapat dipenuhi maka salah satu solusi dari masalah ini ialah dipailitkan. Permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban ahli waris penanggung utang terhadap utang perseroan yang dinyatakan pailit dan bagaimanakah penyelesaian kepailitan PT Henrison Iriana berikut harta peninggalan penanggung utang, dapatkah harta peninggalan penanggung utang tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit. Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum melalui pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang tanggung jawab ahli waris-ahli waris para penanggung utang dan kepailitan terhadap debitor dan harta peninggalan. Tanggung jawab ahli waris-ahli waris para penanggung utang adalah sebatas harta peninggalan penanggung utang/pewaris jadi ahli waris harus memisahkan dan menyerahkan harta peninggalan penanggung utang kepada kurator untuk dimasukkan kedalam budel pailit. 2. Penyelesaian kepailitan terhadap PT Henrison Iriana berikut harta peninggalan penanggung utang telah sesuai sebagaimana disyaratkan 2 ayat (1) telah dipenuhi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. dan mengenai harta peninggalan penanggung utang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit.

Kata Kunci: Tanggung jawab ahli waris, penanggung utang, kepailitan.